



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muhamad Abdullah Nawawi Alias Aray Bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Selang Cau RT. 004/12 Kel/Desa Wanasari  
Kec. Cibitung Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Bayu Anggara Alias Angga Bin Ependi;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Selang Cau RT. 003/12 Kel/Desa Wanasari  
Kec. Cibitung Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari KBH (Kantor Bantuan Hukum) Wibawa Mukti Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Maret 2022 Nomor 122/Pid.sus/2022/PN.Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMAD ABDULLAH NAWAWI Alias ARAY Bin ASNAWI dan BAYU ANGGARA Alias ANGGARA Bin EPENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa, menguasai dan memiliki senjata penusuk atau senjata penikam" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ABDULLAH NAWAWI Alias ARAY Bin ASNAWI dan BAYU ANGGARA Alias ANGGARA Bin EPENDI berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata penusuk terbuat dari besi linggis yang dibengkokan berganggang lilitan karet hitam;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A7000 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna pink tanpa plat nomor kendaraan;
- Dikembalikan kepada Saudara Risnaldi Firmansyah Alias Dado Bin Talim;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH NAWAWI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) dan Terdakwa BAYU ANGGARA (selanjutnya disebut sebagai terdakwa II), pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan november tahun 2021 bertempat di Jl. CBL Desa Sukamekar Kec. Sukawangi Kabupaten Bekasi (proyek waskita) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 28 november 2021 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang sedang mengkonsumsi minuman keras dirumah lalu mendapat telepon dari temannya Saudara MENYENG untuk ikut membantu dalam aksi tawuran di tangul yang berlokasi di Kecamatan Taruma Jaya kabupaten Bekasi. Setelah menerima ajakan tersebut Terdakwa I lalu mengambil senjata yaitu sebuah linggis dari dalam rumahnya lalu bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi RISNALDI lalu meminta untuk diantarkan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink milik Saksi RISNALDI menuju ke lokasi tawuran. Sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II lalu bertemu dengan Saudara MENYENG dan kemudian Saudara MENYENG lalu memberikan kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang kemudian oleh Terdakwa I disimpan di dalam pakaiannya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa I lalu memberikan linggis yang sebelumnya ia bawa kepada Terdakwa II yang kemudian disimpan di dalam pakaiannya dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kanan. Setelah menunggu hingga pukul 01.30 wib karena tidak jadi tawuran Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi RISNALDI lalu memutuskan untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor Vario namun kehabisan bensin dalam perjalanan sehingga Para Terdakwa bersama Saksi RISNALDI lalu mendorong motor. Sesampainya di sekitar lokasi proyek waskita, Saudara RISNALDI lalu menghampiri Saksi MUHAMAMAD IRWAN untuk menanyakan mengenai pom bensin terdekat yang kemudian disusul oleh Terdakwa I. Pada saat itu Saksi RAMAHDAN yang juga berada di tempat kejadian lalu melihat senjata yang disembuyikan di dalam baju Terdakwa I, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi MUHAMAD IRWAN dan sekuriti yang lalu mengamankan para Terdakwa beserta Saudara RISNALDI. Setelah itu para Terdakwa lalu diminta membuka baju dan ditemukan pada mereka 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit yang dibawa oleh terdakwa I dan 1 (satu) buah senjata penusuk yaitu linggis yang dibawa oleh Terdakwa II. Para saksi lalu melaporkan hal tersebut ke polsek Tambelang untuk ditindaklanjuti.

Bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai, membawa atau mengangkut 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh terdakwa I dan 1 (satu) buah senjata penusuk yaitu linggis dan bukan merupakan alat untuk menjalankan pekerjaan para terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ramadhan Alias Madan Bin Nyato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait persidangan terkait dengan membawa dan menguasai senjata penikam/atau senjata penusuk;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security/petugas keamanan di PT. Waskita di proyek jalan tol Cilincing-Cibitung;
- Bahwa Para Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam dan diamankan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 03.00 WIB dijalan kali CBL Desa Sukamekar Kec. Sukawangi Kabupaten Bekasi (Poroyek Jalan Tol Cilincing-Cibitung) dan ketika pelaku diamankan saya berada di lokasi / ditempat dan yang mengamankan para pelaku adalah saya sendiri bersama dengan kemananan proyek;
- Bahwa pada hari minggu malam senin tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, di lokasi (TKP) sedang ada alat berat turun dan sekitar pukul 03.00 WIB ketika saksi sedang mengamankan area lokasi dimana alat berat yang turun, saksi melihat datang seorang laki-laki menghampiri Sdr. IRWAN dan menanyakan kepada Sdr.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN tentang dimana warung yang menjual bensin, belum sempat dijawab oleh Sdr. IRWAN kemudian datang satu orang temannya dari arah jalan raya, dan ketika saksi perhatikan ada satu orang lainnya yang menunggu di sepeda motor dan mereka berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic Honda Vario warna Pink, kemudian saksi melihat salah satu orang yang bertanya kepada saudara IRWAN seperti membawa sesuatu dalam pakaiannya, selanjutnya saksi memberitahu Sdr IRWAN jika dibalik pakaiannya mereka menyembunyikan sesuatu, kemudian Sdr IRWAN bersama dengan saya dan pekerja lainnya meminta kepada mereka bertigas untuk membuka baju dan ternyata benar ternyata dua dari tiga orang yang menghampiri Sdr. IRWAN membawa senjata tajam jenis celurit dan senjata penusuk terbuat dari besi linggis. Kemudian tindakan saksi setelah mengetahui jika kedua pelaku kedapatan membawa dan menguasai senjata tajam saya menyuruh Sdr. IRWAN untuk menghubungi keamanan proyek dan tidak lama kemudian atau sekitar pukul 05.00 WIB datang petugas Bhabinkamtibmas Polsek Tambelang yaitu Bripka Budi Sulistyo dan langsung menginterogasi dan membawa ketiga orang tersebut ke Polsek Tambelang, dan saat menginterogasi saksi baru mengetahui jika yang mengaku bernama ABDULLAH NAWAWY Alias ARAY membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit, untuk lelaki yang mengaku bernama BAYU ANGGARA Alias ANGGA membawa dan menyimpan senjata penusuk yang tersebut dari besi linggis, sedangkan satu orang laki-laki lainnya yang mengaku Sdr RISNALDI Alias DADO tidak membawa senjata tajam;

- Bahwa Para Terdakwa setelah diinterogasi mengakui bahwa hendak membawa alat-alat tajam tersebut untuk tujuan kegiatan tawuran yang kemudian tidak jadi dilaksanakan karena lawan tidak kunjung datang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membawa dan mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Irawan Alias Irwan Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait kepemilikan senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan K3 di PT. Waskita pada Proyek Jalan Tol Cilincing-Cibitung;
- Bahwa Para Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam dan diamankan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 03.00 WIB dijalan kali CBL Desa Sukamekar Kec. Sukawangi Kabupaten Bekasi (Poroyek Jalan Tol Cilincing-Cibitung) dan ketika pelaku diamankan saya berada dilokasi / ditempat dan yang mengamankan para pelaku adalah saya sendiri bersama dengan kemananan proyek;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari minggu malam senin tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, dilokasi (TKP) sedang ada alat berat turun dan sekitar pukul 03.00 WIB ketika Saksi sedang mengawasi alat berat yang turun datang seorang laki-laki menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi tentang dimana warung yang menjual bensin, belum sempat Saksi perhatikan ada satu orang lainnya datang dari arah jalan raya, dan ketika Saksi perhatikan ada satu orang lainnya yang menunggu di sepeda motor matic, kemudian Saksi diberitahu oleh temannya jika dibalik pakaian mereka seperti menyembunyikan sesuatu, kemudian Saksi bersama dengan kemananan proyek meminta kepada mereka bertiga untuk membuka baju dan benar ternyata dua dari tiga orang yang menghampiri membawa senjata tajam jenis celurit dan senjata penusuk yang terbuat dari besi linggis. Kemudian tindakan saksi setelah mengetahui jika kedua pelaku kedatangan membawa dan menguasai senjata tajam saya menyuruh Sdr. IRWAN untuk menghubungi keamanan proyek dan tidak lama kemudian atau sekitar pukul 05.00 WIB datang petugas Bhabinkamtibmas Polsek Tambelang yaitu Bripta Budi Sulistyو dan langsung menginterogasi dan membawa ketiga orang tersebut ke Polsek Tambelang, dan saat menginterogasi saksi baru mengetahui jika yang mengaku bernama ABDULLAH NAWAWY Alias ARAY membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit, untuk lelaki yang mengaku bernama BAYU ANGGARA Alias ANGGA membawa dan menyimpan senjata penusuk yang tersebut dari besi linggis, sedangkan satu orang laki-laki lainnya yang mengaku Sdr RISNALDI Alias DADO tidak membawa senjata tajam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa setelah diinterogasi mengakui bahwa hendak membawa alat-alat tajam tersebut untuk tujuan kegiatan tawuran yang kemudian tidak jadi dilaksanakan karena lawan tidak kunjung datang
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membawa dan mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Abdullah Nawawi Alias Aray Bin Asnawi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait terkait dengan Perkara Membawa dan Menguasai Senjata Tajam jenis Celurit;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 29 November 2021 sekira jam 03.00 WIB di jalan Kali CBL Desa Sukamekar Kec. Sukawangi Kabupaten Bekasi (Proyek Waskita) dan saat ditangkap Terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang bernama Saudara RISNALDI Alias DODO dan Terdakwa BAYU ANGGARA Alias ANGGA karena membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam dibalik baju yang dikenakan tepatnya di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa bersama 2 temannya terdakwa adalah pekerja proyek Waskita yang kemudian menghubungi petugas Polisi dari Polsek Tambelang;
- Bahwa celurit tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Menyeng (DPO) yang pada saat itu mengajak Terdakwa dan Terdakwa II Bayu Anggara dan Saudara Risnaldi untuk ikut dalam tawuran;
- Bahwa awal nya terdakwa membawa senjata tajam yaitu pada hari Minggu malam Senin tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 wib, ketika Terdakwa bersama Sdr BAYU ANGGARA alias ANGGA sedang minum-minuman keras (mabok) dirumah Terdakwa , kemudian teman Terdakwa yang bernama MENYENG menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian sdr MENYENG meminta tolong kepada Terdakwa dan Sdr BAYU ANGGARA alias ANGGA untuk membantu tawuran ditanggul yang ada di daerah Kecamatan Taruna Jaya kabupaten Bekasi, kemudian Terdakwa bersama sdr BAYU

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA alias ANGGA menyetujui ajakan MENYENG untuk ikut tawuran, selanjutnya Terdakwa membawa senjata tajam yang terbuat dari besi linggis dari dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa jadikan senjata pada saat tawuran nanti. Kemudian Terdakwa bersama sdr BAYU ANGGARA alias ANGGA pergi menuju ke rumah sdr RISNALDI alias DODO yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan maksud mau minta di antar ke daerah lokasi tawuran dengan menggunakan motor Vario Matic warna merah muda milik Saudara RISNALDI alias DADO, sekitar jam 22.30 wib, kami bertiga berangkat dari rumah saudara RISNALDI alias DADO dengan menggunakan sepeda motor milik saudara RISNALDI alias DADO dan senjata yang terbuat dari besi linggis terdakwa bawa dan terdakwa simpan di dalam tepatnya di pinggang kanan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan BAYU ANGGARA alias ANGGA dan sdr RISNALDI alias DADO menuju ke lokasi tawuran yang diberitahu sdr MENYENG. Sesampainya di lokasi tawuran sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa bertiga bertemu dengan sdr MENYENG memberikan senjata tajam jenis celurit kepada terdakwa dan untuk senjata yang terbuat dari besi linggis terdakwa berikan kepada sdr BAYU ANGGARA alias ANGGA sebagai senjata untuk tawuran, sekitar pukul 01.30 wib lawan tawuran yang ditunggu tidak kunjung datang kemudian terdakwa bersama dengan sdr BAYU ANGGARA alias ANGGA dan sdr RISNALDI memutuskan untuk kembali pulang, dalam perjalanan pulang sepeda motor yang kami kendarai kehabisan bensin dan selanjutnya kami bertiga mendorong sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian kami melintasi rombongan pekerja proyek, dan pada saat itu terdakwa dan sdr RISNALDI meminta tolong kepada salah satu pekerja proyek untuk diantar ke pom bensin terdekat, tetapi salah satu pekerja proyek ada yang melihat senjata tajam yang dibawa oleh sdr BAYU ANGGARA alias ANGGA, kemudian kami langsung diamankan dan dibawa ke polsek tambelang;

- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke tempat tempat tawuran di Kecamatan Teruma Jaya Kabupaten Bekasi sempat meminum minuman keras bersama dengan Terdakwa II Bayu Anggara;
- Bahwa motor Vario Matic warna merah muda milik Saudara Risnaldi Alias Dado;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr



- Bahwa Terdakwa Tidak mempunyai izin yang berwenang dalam membawa senjata tajam;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mau berangkat tawuran, terdakwa membawa senjata tajam yang terbuat dari besi linggis didalam baju yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, sedangkan pada saat pulang dari lokasi tawuran Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit didalam baju yang Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri, sedangkan senjata yang terbuat dari besi linggis disimpan didalam pakaian Terdakwa II Bayu Anggara Alias Angga yang diselipkan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Bayu Anggara Alias Angga Bin Efendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait terkait dengan Perkara Membawa, mempunyai dalam miliknya dan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk atau senjata api;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada tanggal 29 November 2021 sekira jam 03.00 WIB dijalan Kali CBL Desa Sukamekar Kec. Sukawangi Kabupaten Bekasi (Proyek Waskita) dan saat ditangkap Terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang bernama Saudara RISNALDI Alias DODO dan Terdakwa ABDULLAH NAWAWI alias ARAY, saat diamankan Terdakwa dan ABDULLAH NAWAWI alais ARAY membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam dibalik baju yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa bersama 2 temannya terdakwa adalah pekerja proyek Waskita yang kemudian menghubungi petugas Polisi dari Polsek Tambelang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam Senin tanggal 28 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 wib, ketika Terdakwa bersama Sdr ABDULLAH NAWAWI alias ARAY sedang minum-minuman keras (mabok) dirumah ABDULLAH NAWAWI alias ARAY, kemudian teman Terdakwa yang bernama MENYENG menghubungi ABDULLAH NAWAWI alias ARAY melalui telepon, kemudian sdr MENYENG

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Terdakwa dan ABDULLAH NAWAWI alias ARAY untuk membantu tawuran ditanggul yang ada di daerah Kecamatan Taruna Jaya kabupaten Bekasi, kemudian Terdakwa bersama sdr ABDULLAH NAWAWI alias ARAY menyetujui ajakan MENYENG untuk ikut tawuran, selanjutnya ABDULLAH NAWAWI alias ARAY membawa senjata tajam yang terbuat dari besi linggis dari dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa jadikan senjata pada saat tawuran nanti. Kemudian Terdakwa bersama ABDULLAH NAWAWI alias ARAY pergi menuju ke rumah sdr RISNALDI alias DODO yang berada tidak jauh dari rumah ABDULLAH NAWAWI alias ARAY dengan maksud mau minta di antar ke daerah lokasi tawuran dengan menggunakan motor Vario Matic warna merah muda milik Saudara RISNALDI alias DADO, sekitar jam 22.30 wib, kami bertiga berangkat dari rumah saudara RISNALDI alias DADO dengan menggunakan sepeda motor milik saudara RISNALDI alias DADO dan senjata yang terbuat dari besi linggis terdakwa bawa dan terdakwa simpan di dalam tepatnya di pinggang kanan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan ABDULLAH NAWAWI alias ARAY dan sdr RISNALDI alias DADO menuju ke lokasi tawuran yang diberitahu sdr MENYENG. Sesampainya di lokasi tawuran sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa bertiga bertemu dengan sdr MENYENG memberikan senjata tajam jenis celurit kepada ABDULLAH NAWAWI alias ARAY dan untuk senjata yang terbuat dari besi linggis yang dibawa oleh ABDULLAH NAWAWI alias ARAY diberikan kepada Terdakwa. sekitar pukul 01.30 wib lawan tawuran yang ditunggu tidak kunjung datang kemudian terdakwa bersama dengan ABDULLAH NAWAWI alias ARAY dan sdr RISNALDI memutuskan untuk kembali pulang, dalam perjalanan pulang sepeda motor yang kami kendari kehabisan bensin dan selanjutnya kami bertiga mendorong sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian kami melintasi rombongan pekerja proyek, dan pada saat itu ABDULLAH NAWAWI alias ARAY dan sdr RISNALDI meminta tolong kepada salah satu pekerja proyek untuk diantar ke pom bensin terdekat, tetapi salah satu pekerja proyek ada yang melihat senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa kemudian kami langsung diamankan dan dibawa ke Polsek tambelang

- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke tempat tempat tawuran di Kecamatan Teruma Jaya Kabupaten Bekasi sempat meminum

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras bersama dengan Terdakwa Abdullah Nawawi Alias Aray;

- Bahwa motor Vario Matic warna merah muda milik Saudara Risnaldi Alias Dado;
- Bahwa Tidak mempunyai izin yang berwenang dalam membawa senjata tajam;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mau berangkat tawuran, ABDULLAH NAWAWI alias ARAY membawa senjata tajam yang terbuat dari besi linggis didalam baju yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, sedangkan pada saat pulang dari lokasi tawuran Terdakwa menyimpan senjata tajam senjata yang terbuat dari besi linggis disimpan didalam pakaian BAYU ANGGARA alias ANGGA yang diselipkan dipinggang sebelah kanan. Sedangkan ABDULLAH NAWAWI alias ARAY menyimpan senjata tajam jenis celurit didalam baju yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata penusuk terbuat dari besi linggis yang dibengkokan berganggang lilitan karet hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A7000 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna pink tanpa plat nomor kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 28 november 2021 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang sedang mengkonsumsi minuman keras dirumah lalu mendapat telepon dari temannya Saudara MENYENG untuk ikut membantu dalam aksi tawuran di tangul yang berlokasi di Kecamatan Taruma Jaya kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar Setelah menerima ajakan tersebut Terdakwa I lalu mengambil senjata yaitu sebuah linggis dari dalam rumahnya lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi RISNALDI lalu meminta untuk diantarkan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink milik Saksi RISNALDI menuju ke lokasi tawuran;

- Bahwa benar saksi Ramadhan Alias Madan Bin Nyato melihat para Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit dan menghubungi keamanan proyek dan tidak lama datang petugas Bhabinkamtibmas Polsek Tambelang yaitu Bripka Budi Sulistyo dan langsung menginterogasi dan membawa para terdakwa ke Polsek Tambelang;
- Bahwa benar saksi Muhammad Irawan Alias Irwan Bin Ahmad merupakan Karyawan K3 di PT. Waskita pada Proyek Jalan Tol Cilincing-Cibitung yang mengamankan para terdakwa karena membawa senjata tajam jenis celurit dan senjata penusuk yang terbuat dari besi linggis tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar para Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2021 sekira jam 03.00 WIB di jalan Kali CBL Desa Sukamekar Kec. Sukawangi Kabupaten Bekasi (Proyek Waskita);
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa I mau berangkat tawuran, terdakwa I membawa senjata tajam yang terbuat dari besi linggis didalam baju yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, sedangkan pada saat pulang dari lokasi tawuran Terdakwa I menyimpan senjata tajam jenis celurit didalam baju yang Terdakwa I selipkan pada pinggang sebelah kiri, sedangkan senjata yang terbuat dari besi linggis disimpan didalam pakaian Terdakwa II Bayu Anggara Alias Angga yang diselipkan dipinggang sebelah kanan;
- Bahwa benar Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa I Muhamad Abdullah Nawawi Alias Aray Bin Asnawi dan Terdakwa II Bayu Anggara Alias Angga Bin Efendi didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2.Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu. Artinya seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada tanggal 28 november 2021 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang sedang mengkonsumsi minuman keras dirumah lalu mendapat telepon dari temannya Saudara MENYENG untuk ikut membantu dalam aksi tawuran di tangul yang berlokasi di Kecamatan Taruma Jaya kabupaten Bekasi; Setelah menerima ajakan tersebut Terdakwa I lalu mengambil senjata yaitu sebuah linggis dari dalam rumahnya lalu bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi RISNALDI lalu meminta untuk diantarkan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink milik Saksi RISNALDI menuju ke lokasi tawuran;

Menimbang bahwa saksi Ramadhan Alias Madan Bin Nyato melihat para Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit dan menghubungi keamanan proyek dan tidak lama datang petugas Bhabinkamtibmas Polsek Tambelang yaitu Bripka Budi Sulistyو dan langsung



menginterogasi dan membawa para terdakwa ke Polsek Tambelang; Saksi Muhammad Irawan Alias Irwan Bin Ahmad merupakan Karyawan K3 di PT. Waskita pada Proyek Jalan Tol Cilincing-Cibitung yang mengamankan para terdakwa karena membawa senjata tajam jenis celurit dan senjata penusuk yang terbuat dari besi linggis tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa para Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2021 sekira jam 03.00 WIB di jalan Kali CBL Desa Sukamekar Kec. Sukawangi Kabupaten Bekasi (Proyek Waskita) dimana Terdakwa I mau berangkat tawuran, terdakwa I membawa senjata tajam yang terbuat dari besi linggis didalam baju yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, sedangkan pada saat pulang dari lokasi tawuran Terdakwa I menyimpan senjata tajam jenis celurit didalam baju yang Terdakwa I selipkan pada pinggang sebelah kiri, sedangkan senjata yang terbuat dari besi linggis disimpan didalam pakaian Terdakwa II Bayu Anggara Alias Angga yang diselipkan dipinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja membawa senjata tajam tersebut tanpa seizin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplicthtige);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada tanggal 28 november 2021 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang sedang mengkonsumsi minuman keras dirumah lalu mendapat telepon dari temannya Saudara MENYENG untuk ikut membantu dalam aksi tawuran di tangul yang berlokasi di Kecamatan Taruma Jaya kabupaten Bekasi; Setelah menerima ajakan tersebut Terdakwa I lalu mengambil senjata yaitu sebuah linggis dari dalam rumahnya lalu bersama dengan Terdakwa II pergi menuju ke rumah Saksi RISNALDI lalu meminta untuk diantarkan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink milik Saksi RISNALDI menuju ke lokasi tawuran;

Menimbang bahwa Pada saat Terdakwa I mau berangkat tawuran, terdakwa I membawa senjata tajam yang terbuat dari besi linggis didalam baju yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, sedangkan pada saat pulang dari lokasi tawuran Terdakwa I menyimpan senjata tajam jenis celurit didalam baju yang Terdakwa I selipkan pada pinggang sebelah kiri, sedangkan senjata yang terbuat dari besi linggis disimpan didalam pakaian Terdakwa II Bayu Anggara Alias Angga yang diselipkan dipinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai suatu pengakuan akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan Terdakwa yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai apa-apa yang dapat meringankan pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata penusuk terbuat dari besi linggis yang dibengkokan berganggang lilitan karet hitam; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu; 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A7000 warna hitam; yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna pink tanpa plat nomor kendaraan merupakan milik Saksi Risnaldi Firmansyah Alias Dado Bin Talim, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Risnaldi Firmansyah Alias Dado Bin Talim;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Abdullah Nawawi Alias Aray Bin Asnawi dan Terdakwa II Bayu ANggara Alias Angga Bin Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah senjata penusuk terbuat dari besi linggis yang dibengkokkan berganggang lilitan karet hitam;
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berganggang kayu;
    - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A7000 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna pink tanpa plat nomor kendaraan;
- Dikembalikan kepada Saudara Risnaldi Firmansyah Alias Dado Bin Talim;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami AL FADJRI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H., dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh ELI SUSILAWATI, S.H.MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FRANZ MAGNIS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.

AL FADJRI, S.H.

ISNANDAR S. NASUTION, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ELI SUSILAWATI, S.H.MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)